

**SURAT KEPUTUSAN  
PENGURUS PALANG MERAH INDONESIA  
KOTA MAKASSAR  
NOMOR : 151/ORG/5.5.1/IX/2018**

**TENTANG  
PENETAPAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT TRANSFUSI DARAH  
PALANG MERAH INDONESIA KOTA MAKASSAR**

Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Makassar, dengan ini

- Menimbang
- : 1. Untuk memperlancar tugas-tugas pelayanan Unit Transfusi Darah PMI Kota Makassar, wajib mematuhi peraturan organisasi;
  2. Bahwa untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Unit Transfusi Darah PMI Kota Makassar utamanya di bidang Pelayanan dan Administrasi serta dan juga koordinasi maka dianggap perlu membuat bagan struktur organisasi untuk memahami tugas pokok, fungsi staf Unit Transfusi Darah PMI Kota Makassar;
  3. Bahwa untuk mendukung efektifitas pelaksanaan pengawasan oleh pengurus PMI Kota Makassar sebagai upaya untuk mendorong terselenggaranya pelaksanaan *good governance* organisasi di lingkup Unit Transfusi Darah PMI Kota Makassar, Palang Merah Indonesia Kota Makassar menetapkan Bagan struktur organisasi Unit Transfusi Darah PMI Kota Makassar sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- Mengingat
- : 1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;
  2. Undang-Undang Kepalangmerahan Nomor 1 Tahun 2018;
  3. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Palang Merah Indonesia;
  4. Peraturan Organisasi nomor 001 s/d 005 /PO/PP PMI/I/2011, Tentang Kepengurusan, Markas, Pelayanan, SDM dan Pengembangannya serta Tata Kelola Keuangan Palang Merah Indonesia;
- Memperhatikan
- : 1. PO Nomor 006/PO/PP-PMI/I/2011 tentang Kepegawaian;

*Lanjutan : 2. PO Nomor 001/PO/PP-PMI/I/2016...*

**Markas Palang Merah Indonesia Kota Makassar :**

Jln. Kande No 16 Makassar 90153 Sulawesi Selatan Tlp. (0411) 894 5214

Email : [kota\\_makassar@pmi.or.id](mailto:kota_makassar@pmi.or.id); [PMI.551.Makassar@gmail.com](mailto:PMI.551.Makassar@gmail.com)



2. PO Nomor 001/PO/PP-PMI/I/2016 tentang Unit Transfusi Darah
3. Program Kerja PMI Kota Makassar Tahun 2018;
4. Surat Permohonan Kepala Unit Transfusi Darah Nomor 083/5.5.1/UTD/D/VIII/2018
5. Hasil Rapat Pleno Pengurus PMI Kota Makassar tanggal 11 September 2018

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Keputusan Pengurus PMI Kota Makassar tentang Bagan Struktur organisasi Unit Transfusi Darah PMI Kota Makassar
- Kedua : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka jika ada aturan Baru yang mengatur tentang bagan struktur organisasi Unit Transfusi Darah PMI Kota Makassar, akan dilakukan penyesuaian dan jika sudah dilakukan revisi dan diterbitkan SK baru.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/penambahan/perubahan pada Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 11 September 2018

Pengurus  
PALANG MERAH INDONESIA  
Kota Makassar

  
**Dr. H. Syamsu Rizal M.L., M.Si**  
Ketua

  
**Nur Salam AS, S.IP**  
Sekretaris

Tembusan :

1. Pengurus PMI Provinsi Sulawesi Selatan sebagai laporan;
2. Walikota Makassar selaku Pelindung PMI Kota Makassar sebagai laporan;
3. Arsip;-

**Markas Palang Merah Indonesia Kota Makassar :**

Jln. Kande No 16 Makassar 90153 Sulawesi Selatan Tlp. (0411) 894 5214

Email : [kota\\_makassar@pmi.or.id](mailto:kota_makassar@pmi.or.id); [PMI.551.Makassar@gmail.com](mailto:PMI.551.Makassar@gmail.com)

# STRUKTUR ORGANISASI UNIT ~~DONOR~~ DARAH PALANG MERAH INDONESIA KOTA MAKASSAR

